



P U T U S A N

Nomor 308/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Pemohon**",

Berlawanan dengan

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 308/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Lahat Sumsel (Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/40/IX/1998 tanggal 05 September 1998);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

Putusan No. 308/Pdt.G/2010/PA.Clg.

halaman 1 dari 9



1. ANAK I, umur 10 tahun
2. ANAK II, umur 8 tahun
3. ANAK III, umur 6 tahun.;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 bulan September tahun 2009 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sudah minta Cerai
 - b. Termohon tidak bisa mengatur keuangan Rumah tangga Pemohon
 - c. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon Tidak ada Keharmonisan sejak tahun 2009;
5. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, Lahat Sumsel atau PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon memohon Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan



Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan Lahat Sumsel atau PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 308/Pdt.G/2010/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkaranya tidak layak dimediasi, sehingga langsung memasuki tahap litigasi dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/40/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Alam Selatan, Kabupaten Lahat, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, di beri tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga dekat mereka;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 05 September 1998 ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan September 2009;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat ini sekitar bulan September 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II , umur 30 tahun , agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Cilegon ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga dekat mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 05 September 1998 ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan September 2009;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat ini sekitar bulan September 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 308/Pdt.G/2010/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut maka perkaranya tidak layak dimediasi, sehingga dilanjutkan pada tahap litigasi dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Termohon sudah minta Cerai, Termohon tidak bisa mengatur keuangan Rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga permohonan tidak melawan hak dan beralasan;



Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 308/Pdt.G/2010/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau bukan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, oleh karena bukti tersebut adalah autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 September 1998 dan dicatat dalam AKta Nikah No. 166/40/IX/1998 tanggal 05 September 1998 telah dikarunia 3 anak bernama (umur); sekarang ikut Pemohon;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena:Termohon sudah minta Cerai, Termohon tidak bisa



mengatur keuangan Rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran, secara pisik suami isteri telah pisah tempat tinggal berarti antara suami isteri sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya, karena diantara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon nyata-nyata sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, meskipun Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya tetapi tetap saja tidak berhasil, karena Pemohon telah *ber'tizam* untuk bercerai, maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara



verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Senin tanggal 02 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakban 1431 Hijriyah Oleh kami, Drs. H. Ma'ani Aladin, MH. Hakim Ketua, Rasyidi, SH. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sunarya sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

Rasyidi, SH Hj. Atin

Dariah, S.Ag, M.H.

PANITERA SIDANG

ttd

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disalin

sesuai aslinya

P A N I T

E R A,

ttd

Drs. H.

Putusan No. 308/Pdt.G/2010/PA.Clg.

halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)